PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KULIAH BAGI GURU MENGIKUTI PROGRAM SARJANA KEPENDIDIKAN PADA GURU DALAM JABATAN (SKGJ) TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan mutu guru, maka perlu adanya pemberian bantuan biaya kuliah;

b. bahwa agar pemberian bantuan biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Kuliah bagi Guru yang Mengikuti Program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);

17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KULIAH BAGI GURU YANG MENGIKUTI PROGRAM SARJANA KEPENDIDIKAN PADA GURU DALAM JABATAN (SKGJ) TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Program Sarjana Kependidikan Guru Dalam Jabatan selanjutnya disebut SKGJ Adalah Program Pemerintah secara nasional yang mewajibkan guru untuk melanjutkan pendidikan khususnya bagi guru yang belum memeliki kualifikasi akademik strata 1(satu) atau diploma IV.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Bantuan Biaya Kuliah diberikan kepada :

a. Guru yang mengikuti program SKGJ yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara; dan

b. Guru yang sudah mengikuti perkuliahan di Kabupaten Aceh Tenggara secara aktif.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan Biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ adalah sebagai berikut:

a. Guru PNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung; dan

b. Guru PNS yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa pada program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

(1) Menyerahkan Potocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Menyerahkan Potocopy SK terakhir yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar.

(3) Menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dari pengurus program SKGJ Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ beserta kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Permohonan bantuan biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan.

(4) Besaran bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikut program SKGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bedasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1) Bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 serta tidak ada pungutan biaya apapun dan dengan dalih apapun.

(3) Bantuan Biaya Kuliah:

a. Ketentuan dapat diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri; dengan setelah semua persyaratan terpenuhi; dan

b. Dibayarkan untuk membantu biaya kuliah dan penggunaannya tidak di kontrol oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara asalkan penggunaannya berhubungan dengan keperluan kuliah mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan biaya kuliah bagi guru yang mengikuti program SKGJ di Kabupaten Aceh Tenggara dan hasilnya akan dilaporkan kepada Bupati Aceh Tenggara setelah bantuan tersebut direalisasikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 Nopember 2014

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN,B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Drs. H. GANI SUHUD, M.AP

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 38